## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 6 TAHUN 2005 SERI: C

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: 6 Tahun 2005

#### TENTANG

#### IZIN USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA DI KABUPATEN MAJALENGKA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA,

#### Menimbang:

- a. bahwa peleburan Dinas Informasi, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata, secara substansi mempengaruhi terhadap efektivitas pelaksanaan di bidang izin usaha pariwisata dan budaya di Kabupaten Majalengka;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka perlu mengatur Izin Usaha Pariwisata dan Budaya di Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Daerah.

#### Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang ..... 2

- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri E);

_		_
n	Peraturan	- 7

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4	Ka	nt	or				Δ

- 4. Kantor adalah Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.
- 5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.
- Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usahausaha terkait dibidang tersebut.
- 7. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- 8. Budaya adalah Hasil karya, rasa dan cipta manusia.
- Kebudayaan adalah Keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan jalan belajar.
- Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut.
- 11. Daya Tarik Wisata tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau pihak swasta.
- 12. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan.
- 13. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.

- 14. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata.
- 15. Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- 16. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
- 17. Izin Usaha adalah Izin Usaha Pariwisata dan Budaya di Daerah.
- 18. Badan adalah suatu bentuk perkumpulan, kelompok, lembaga baik berbadan hukum atau Perorangan.
- 19. Retribusi Izin Usaha Pariwisata dan Budaya selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 20. Kas Daerah adalah Aparat atau lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah.
- 21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan Pidana.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA Pasal 2

(1) Dengan ...... 6

- (1) Dengan nama Izin Usaha Pariwisata dan Budaya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Izin Usaha Pariwisata dan Budaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Izin Usaha Pariwisata dan Budaya adalah setiap usaha jasa pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha seni dan sarana budaya.
- (3) Subyek Izin Usaha Pariwisata dan Budaya adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan atas pemberian pelayanan izin usaha pariwisata dan budaya.

#### BAB III PERIZINAN Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pariwisata dan budaya diwajibkan memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan Izin Usaha Pariwisata dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Kantor.
- (3) Persyaratan, Tatacara Permohonan dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV MASA BERLAKU IZIN USAHA Pasal 4

- (1) Izin Usaha Pariwisata dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali Pemegang Izin Usaha diwajibkan melakukan Daftar Ulang/Herregistrasi.

Pasal 5 ..... 7

#### Pasal 5

Bilamana pemegang Izin Usaha Pariwisata dan Budaya menghentikan kegiatannya, wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin Usaha kepada Bupati melalui Kepala Kantor.

#### Pasal 6

- (1) Izin Usaha berakhir karena:
  - 1. Masa berlakunya berakhir dan oleh pemegangnya tidak diperbaharui lagi.
  - 2. Pemegang izin usaha meninggal dunia dan izin tidak diperbaharui.
  - 3. Pemegang Izin Usaha menghentikan kegiatannya.
  - 4. Izin usaha dicabut.
- (2) Izin Usaha dicabut karena:
  - 1. Keterangan/persyaratan yang diajukan pada saat pengajuan permohonan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
  - 2. Pemegang Izin Usaha tidak melakukan Daftar Ulang/ Herregistrasi.
  - 3. Mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.

#### BAB V RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendapat pelayanan Izin Usaha Pariwisata dan Budaya wajib membayar retribusi.
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dengan bentuk dan ukurannya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB \	/I	. 8
-------	----	-----

## BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Pariwisata dan Budaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional pembinaan dan pengawasan.

#### BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9

- (1) Struktur Tarif didasarkan pada jenis modal dan jenis usaha Pariwisata dan Budaya.
- (2) Untuk setiap Izin Usaha Pariwisata dan Budaya dikenakan Retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Usaha Jasa Pariwisata

1.		lasa	Di	ran	<b>\111</b>	vica	ŧα
Ι.	J	ıasa	ГΙ	an	ıuν	visa	ιa

	- Utama	Sebesar	Rp.	30.000,00/orang
	- Madya	Sebesar	Rp.	20.000,00/orang
	- Muda	Sebesar	Rp.	10.000,00/orang
2.	Jasa Biro Perjalanan Wisata			
	- Kantor Pusat	Sebesar	Rp.	100.000,00
	- Kantor Cabang	Sebesar	Rp.	50.000,00
3.	Jasa Konsultan Pariwisata			
	- Kantor Pusat	Sebesar	Rp.	150.000,00
	- Kantor Cabang	Sebesar	Rp.	100.000,00

4. Jasa ..... 9

4.	Jasa Informasi Pariwisata			
	- Kantor Pusat	Sebesar	Rp.	150.000,00
	- Kantor Cabang	Sebesar	Rp.	100.000,00
5.	Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran			
	- Kantor Pusat	Sebesar	Rp.	150.000,00
	- Kantor Cabang	Sebesar	Rp.	100.000,00
6.	Jasa Impresariat	Sebesar	Rp.	50.000,00
7.	Jasa Agen Perjalanan			
	Wisata	Sebesar	Rp	100.000,00
	- Kantor Pusat	Sebesar	Rp	50.000,00
	- Kantor Cabang			

# b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

1.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam.			
	- Kelas A	Sebesar	Rp.	75.000,00/Ha
	- Kelas B	Sebesar	Rp.	50.000,00/Ha
	- Kelas C	Sebesar	Rp.	25.000,00/Ha
2.	Pengusahaan Obyek dan		-	
	Daya Tarik Wisata			
	Budaya.			
	- Kelas A	Sebesar	Rp.	75.000,00/Ha
	- Kelas B	Sebesar	Rp.	50.000,00/Ha
	- Kelas C	Sebesar	Rp.	25.000,00/Ha
3.	Pengusahaan Obyek dan			
	Daya Tarik Wisata Minat			
	Khusus.			
	- Kelas A	Sebesar	Rp.	75.000,00/Ha
	- Kelas B	Sebesar	Rp.	50.000,00/Ha
	- Kelas C	Sebesar	Rp.	25.000,00/Ha
4	Tempat Rekreasi dan			

Hiburan Umum.

1. A. Bioskop

 Kelas AC lebih 500 Sebesar Rp. 250,00/tmp.ddk tmp.ddk

- Kelas AC ..... 10

	- Kelas AC s/d 500 tmp.ddk	Sebesar	Rp.	200,00/tmp.ddk
	- Kelas Non AC s/d 500 tmp.ddk	Sebesar	Rp.	150,00/tmp.ddk
	B. Bioskop Terbuka	Sebesar	Rp.	50.000,00/Bdn. Ush
	C. Bioskop Keliling	Sebesar	Rp.	50.000,00/Bdn. Ush
2. 3.	Bilyard Mesin Permainan	Sebesar	Rp.	20.000,00/Meja
	Anak Video Game dan sejenisnya	Sebesar	Rp.	15.000,00/Meja/u nit
4.	Kamar Mandi Air Panas	Sebesar	Rp.	5.000,00/Kamar
5. 6.	Kolam Renang Lapangan Golf	Sebesar	Rp.	200,00/m2
	- 18 Hole	Sebesar	Rp.	800.000,00/ Lapang
	- 9 Hole	Sebesar	Rp.	600.000,00/ Lapang
	- Mini Golf	Sebesar	Rp.	400.000,00/ Lapang
7.	Lapang Tenis yang bersifat Komersil			Lapang
	a. Terbuka	Sebesar	Rp.	50.000,00/ Lapang
	b. Tertutup	Sebesar	Rp.	100.000,00/ Lapang
8.	Lapang Bulu tangkis yang bersifat	Sebesar	Rp.	50.000,00/
9.	Komersil Sanggar Seni Tari	Sebesar	Rp.	Lapang 50.000,00/ Gedung
10	Gedung Pertunjuk- an/Gedung Serba Guna dengan kapasitas			Codung

- 100 tempat ..... 11

	- 100 tempat duduk	Sebesar	Rp.	200.000,00/ Gedung
	- 51 s/d 100 tempat Duduk	Sebesar	Rp	150.000,00/ Gedung
	- s/d 50 tempat Duduk	Sebesar	Rp.	100.000,00/ Gedung
11	Pertunjukan pindah pindah	Sebesar	Rp.	5.000,00/jenis
12	Perahu Motor	Sebesar	Rp.	15.000,00/ perahu
13	Perahu dayung/ layar	Sebesar	Rp.	7.500,00/perahu
14	Kolam Pemancingan	Sebesar	Rp.	300,00/m2
15	Pusat Seni dan	Sebesar	Rp.	50.000,00/
	Pameran	<b>C</b> C <b>D</b> C3GI	ιτρ.	gedung
16	Sepeda Air	Sebesar	Rp.	4.000,00/buah
17	Mobil Mini Bermotor	Sebesar	Rp.	5.000,00/buah
18	Korsel dan sejenis-		Rp.	200,00/
10	nya	Schesai	ĸρ.	tmp ddk
19	Kereta Api Mini,	Sebesar	Rp.	50.000,00/unit
19	Bombomcar dan sejenisnya	Sepesal	ĸμ.	50.000,00/uriit
20	Angkutan Rekreasi Lokal	Sebesar	Rp.	25.000,00/unit
21	Kendaraan Rekreasi Anak tidak bermotor	Sebesar	Rp.	4.000,00/unit
22	Kuda Tunggang Rekreasi	Sebesar	Rp.	2.500,00/ekor
23	Taman Bermain Anak-anak (Chil-	Sebesar	Rp.	10.000,00/m2
24	dren play Group) Sirkus dan sejenis-	Sebesar	Rp.	200,00/
24		Sepesal	ĸμ.	tmp ddk
2E	nya Kamar Mandi Uap/			mp duk
25	•			
	Sauna a. Untuk 1 s/d 5 orang	Sebesar	Rp.	100.000,00/ kamar

b. untuk ..... 12

 $\underline{www.bphn.go.id}$ 

		b. untuk di atas 5	Sebesar	Rp.	200.000,00/
		orang			kamar
	26	Panti Pijat	Sebesar	Rp.	50.000,00/tmp
		Tradisional			tidur
	27	Flower Bood/Taman			
		Bunga	Sebesar	Rp.	100,00/m2
	28	Mendaki Gunung	Sebesar	Rp.	100.000,00/areal
		dan sejenisnya			
	29	Karaoke/Café	Sebesar	Rp.	50.000,00/ruang
	30	Sanggar Senam	Sebesar	Rp.	50.000,00/
					Bangunan
	31	Salon Kecantikan	Sebesar	Rp.	15.000,00/tmp.
				-	Ddk
	32	Pangkas Rambut	Sebesar	Rp.	10.000,00/tmp.
					Ddk
	33	Squash	Sebesar	Rp.	20.000,00/
		•		•	lapang
	34	Bowling	Sebesar	Rp.	25.000,00/Line
	35	Organisasi Kesenian		·	, <b>,</b>
		- Tradisional	Sebesar	Rp.	25.000,00/grup
		- Modern	Sebesar	Rp.	50.000,00/grup
	36	Sentra Makanan	Sebesar	Rp.	100.000,00/izin
		Oleh-oleh	Coboodi	р.	1001000,00712111
	37	Taman Satwa	Sebesar	Rp.	200.000,00/izin
	38	Motor Cross	Sebesar	Rp.	50.000,00/Keg.
	39	Gras Track	Sebesar	Rp.	50.000,00/keg.
C. Us		Sarana Pariwisata		·	, <b>.</b>
1	Hote				
	a	Berbintang			
		1. Bintang I	Sebesar	Rp.	20.000,00/kamar
		2. Bintang II	Sebesar	Rp.	25.000,00/kamar
		3. Bintang III	Sebesar	Rp.	30.000,00/kamar
		4. Bintang IV	Sebesar	Rp.	40.000,00/kamar
		5. Bintang V	Sebesar	Rp.	50.000,00/kamar
	b	Melati			
	~	1. Melati I	Sebesar	Rp.	5.000,00/kamar
		2. Melati II	Sebesar	Rp.	10.000,00/kamar
		3. Melati III	Sebesar	Rp.	15.000,00/kamar
		J. Miciali III	Jenesai	ĸρ.	13.000,007 Kamai

2. Perkemahan ..... 13 www.bphn.go.id

Perk	cemahan					
a	Kelas A		Sebesar	Rp.	100.000,00	/area
b	Kelas B		Sebesar	Rp.	75.000,00	/area
c.	Kelas C		Sebesar	Rp.	50.000,00	/area
Pen	ginapan Rema	ija	Sebesar	Rp.	3.000,00/k	amar
Pon	dok Wisata					
а	Kelas A		Sebesar	Rp.	10.000,00/	
					bangunan	
b.	Kelas B		Sebesar	Rp.	5.000,00/	
					bangunan	
Rest	toran		Sebesar	Rp.	-	
					Tmp.Ddk	
Run	nah Makan					
a.	Kelas A		Sebesar	Rp.	1.000,00/	Tmp.
					Ddk	
b.	Kelas B		Sebesar	Rp.	-	Tmp.
					Ddk	
C.	Kelas C		Sebesar	Rp.		Tmp.
d.	•		Sebesar	Rp.		Tmp.
	•				Ddk	
	•	ya)				
e.	Lesehan		Sebesar	Rp.	-	
					Lesehan	
	a b c. Pengab. Restate b. Ruma. b. c. d.	b Kelas B c. Kelas C Penginapan Rema Pondok Wisata a Kelas A b. Kelas B Restoran Rumah Makan a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C d. Berfasilitas (Karaoke, dan sejenisn	a Kelas A b Kelas B c. Kelas C Penginapan Remaja Pondok Wisata a Kelas A b. Kelas B Restoran Rumah Makan a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C d. Berfasilitas Hiburan (Karaoke, jaipong dan sejenisnya)	a Kelas A Sebesar b Kelas B Sebesar c. Kelas C Sebesar Penginapan Remaja Sebesar Pondok Wisata a Kelas A Sebesar b. Kelas B Sebesar Restoran Sebesar Rumah Makan a. Kelas A Sebesar b. Kelas B Sebesar C. Kelas C Sebesar d. Berfasilitas Hiburan (Karaoke, jaipong dan sejenisnya)	a Kelas A Sebesar Rp. b Kelas B Sebesar Rp. c. Kelas C Sebesar Rp. Penginapan Remaja Sebesar Rp. Pondok Wisata a Kelas A Sebesar Rp. b. Kelas B Sebesar Rp. Restoran Sebesar Rp. Rumah Makan a. Kelas A Sebesar Rp. b. Kelas B Sebesar Rp. C. Kelas C Sebesar Rp. d. Berfasilitas Hiburan (Karaoke, jaipong dan sejenisnya)	a Kelas A Sebesar Rp. 100.000,000 b Kelas B Sebesar Rp. 75.000,000 c. Kelas C Sebesar Rp. 50.000,000 Penginapan Remaja Sebesar Rp. 3.000,000/k Pondok Wisata a Kelas A Sebesar Rp. 10.000,000/b bangunan b. Kelas B Sebesar Rp. 5.000,00/b bangunan Restoran Sebesar Rp. 1.500,00/ Tmp.Ddk Rumah Makan a. Kelas A Sebesar Rp. 1.500,00/ Ddk b. Kelas B Sebesar Rp. 800,00/ Ddk c. Kelas C Sebesar Rp. 500,00/ Ddk d. Berfasilitas Hiburan Sebesar Rp. 2.000,00/ Ddk d. Berfasilitas Hiburan Sebesar Rp. 2.000,00/ Ddk

## d. Jenis Usaha Seni dan Sarana Budaya

1	Pertunjukan	Kesenian	Sebesar	Rp.	75.000,00/
	yang bersifat Um	um			Kegiatan
2	Sarana Budaya, r	neliputi :	Sebesar	Rp.	100.000,00
	- Sanggar Seni d	an Home		_	
	Industri Alat Ke	senian			

3. Penyediaan ..... 14

- 3 Penyediaan Sarana Sebesar Rp. 50.000,00 Budaya, meliputi :
  - Penggalian Sejarah
  - Pengelolaan Museum
  - Pengelolaan Monumen
  - Penyebaran Informasi Sejarah berupa Buku Sejarah
  - Lomba Karya Tulis Sejarah dan Ceritera Rakyat
  - Penelitian Ilmiah Bidang Seni, Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan
- e. Tiket Masuk Obyek Wisata Rekreasi dan Olah Raga yang dikuasai Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Kelas AsebesarRp.5.000,00/orangKelas BsebesarRp.3.500,00/orangKelas CsebesarRp.2.500,00/orang

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Pariwisata dan Budaya dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Kantor.
- (2) Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 11

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 ayat (1), pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana ..... 15

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum dan Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

RΑ		v	16
$\kappa \nu$	١к	x	חו

# BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pariwisata dan Budaya di Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 27 Juni 2005

> > **BUPATI MAJALENGKA**

Cap/ttd

**TUTTY HAYATI ANWAR** 

Diundangkan di Majalengka pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005 NOMOR .... SERI ....